



P E N E T A P A N
Nomor : 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

YUVINIA IKOMOU ; Tempat / tanggal lahir : Moanemani, 25 Desember 1967,
Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia,
Agama : Katholik, Alamat : Jalan Mulia, RT017/RW001,
Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,
Provinsi Papua, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 19 Februari 2020 dibawah register Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Yan Pekei (almarhumah) yang telah menikah secara sah dengan Yuliana Agapa pada tanggal 19 Juni 1979 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan tertanggal 19 Juni 1979, Nomor: 55/Perkwn/1079.- (fotokopi Akta Perkawinan terlampir);
2. Bahwa benar dari perkawinan pada nomor 1 (satu) di atas telah lahir anak kandung yang masuk dalam SK pensiun, yaitu:
 - a. Hendrika Pekei, anak perempuan, yang lahir di Nabire pada tanggal 22 Februari 1994 (akta kematian terlampir);
 - b. Yohana Pekei, anak perempuan, yang lahir di Nabire pada tanggal 24 Juni 1996 sebagaimana tercantum dalam Surat Kenal Lahir Nomor: 474.01/1.278/KKCS/SKL/2003 (fotokopi Surat Kenal Lahir terlampir);
3. Bahwa benar Yan Pekei Pensiun Pegawai Negeri Sipil Guru pada SD Negeri Impres Karang Mulia Kabupaten Nabire sebagaimana Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00042/KEP/JV/29404/2009, (fotokopi SK terlampir);

4. Bahwa Yan Pekei telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2006, berdasarkan Surat Kenal Mati Nomor: 474.03/29/DKCS/SKM/2009 (fotokopi Surat Kenal Mati terlampir);
5. Bahwa Yuliana Agapa, istri dari Almarhum Yan Pekei telah menikah lagi dan memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak pensiunan an. Almarhum Yan Pekei;
6. Bahwa Hendrika Pekei, anak dari Almarhum Yan Pekei telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9104-KM-25112019-0001 (fotokopi Akta Kematian terlampir);
7. Bahwa benar Pemohon adalah Anak Kandung dari Yan Pekei yang bermaksud untuk mengurus permohonan kuasa khusus untuk menerima seluruh hak-hak Kepegawaian pada PT Taspen Jayapura atas nama Yan Pekei;
8. Bahwa pihak Keluarga tidak keberatan jika Pemohon yang menjadi kuasa untuk mengurus seluruh hak-hak kepegawaian atas nama Yan Pekei pada PT Taspen Jayapura;
9. Bahwa Pemohon bersedia menjadi Kuasa untuk mengurus dan mengambil seluruh hak-hak kepegawaian atas nama Yan Pekei pada PT Taspen Jayapura serta bersedia bertanggung jawabkan pengambilan uang Taspen tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan anak yang bernama Yohana Pekei, anak perempuan, yang lahir di Nabire pada tanggal 24 Juni 1996 sebagaimana tercantum dalam Surat Kenal Lahir Nomor: 474.01/1.278/KKCS/SKL/2003 sebagai Ahli Waris Pensiun Taspen dari Yan Pekei;
3. Menetapkan Pemohon Yuvinia Ikomou Sebagai Wali Dari Ahli Waris Yan Pekei khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yan Pekei;

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 2 dari 11 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 9104016512670002 atas nama Yuvinia Ikomou, tertanggal 5 Maret 2019, yang diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP : 474.4/0813/01.1007/2004 atas nama Yan Pekei, tertanggal 7 Mei 2004, yang diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto Copy Surat Kenal Lahir Nomor : 474.01/1.278/KKCS/SKL/2003 atas nama Yohana Pekei, tertanggal 11 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor : 55/Perkwn/1979 atas nama Yan Pekei dengan Yuliana Agapa, tertanggal 19 Juni 1979, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Nabire, yang diberi tanda bukti P.4 ;
5. Foto Copy Surat Kematian Nomor : 474.3/1963/2019 atas nama Yan Pekei, tertanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh lurah karang mulia, Distrik Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto Copy Surat Kenal Mati Nomor : 474.03/29/DKCS/SKM/2009 atas nama Yan Pekei, tertanggal 3 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 9104-KM-25112019-0001 atas nama Hendrika Pekei, tertanggal 25 November 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto Copy Kartu Keluarga, No. 9104011105120009 atas nama kepala keluarga Yan Pekei, tertanggal 11 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.8 ;

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 3 dari 11 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor : 00042/KEP/JV/29404/2009 atas nama Jan Pekey, tertanggal 6 Mei 2009, yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara, yang diberi tanda bukti P.9 ;
10. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.3/1962/II/2009 atas nama Yuvenia Ikomou, tertanggal 13 November 2019, yang dikeluarkan oleh lurah karang mulia, Distrik Nabire, Pemerintah Kabupaten Nabire, yang diberi tanda bukti P.10 ;
11. Foto Copy Surat Kuasa antara Yuliana Agapa dengan Yuvinia Ikomou, tertanggal 16 November 2019, yang diketahui oleh kepala kelurahan morgo, yang diberi tanda bukti P.11 ;
12. Foto Copy Surat Kuasa antara Yohana Pekei dengan Yuvinia Ikomou, tertanggal 10 Februari 2020, yang diketahui oleh kepala kelurahan morgo, yang diberi tanda bukti P.12 ;
13. Foto Copy Surat Pernyataan antara Viktor Pekei dengan Yuliana Agama, tertanggal 29 Oktober 2008, yang diketahui oleh kepala Distrik Paniai Timur, Kanupaten Paniai, yang diberi tanda bukti P.13 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bukti surat bertanda P.2, P.4, P.8 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Yulianus Mote ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai kuasa dari adik tiri pemohon untuk mengurus dan mengambil uang pensiunan pada PT. Taspen Jayapura dari orangtua Pemohon dan adik Pemohon tersebut ;
- Bahwa adik tiri pemohon tersebut diantaranya bernama Hendrika Pekei dan Yohana Pekei ;
- Bahwa orangtua adik tiri pemohon tersebut bernama Yan Pekei (Ayah) dan Yuliana Agapa (Ibu) ;

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 4 dari 11 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yan Pekei (Ayah) dan almarhumah Sisilia Douw (Ibu);
- Bahwa Yan Pekei telah meninggal dunia pada bulan maret 2006, sedangkan Yuliana Agapa sudah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Viktor Pekei ;
- Bahwa anak dari pasangan suami istri Yan Pekei dan Yuliana Agapa yang bernama Hendrika Pekei telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017, sedangkan anak yang bernama Yohana Pekei saat ini tinggal bersama keluarga Pemohon, namun kondisinya sering mabuk-mabukan dan sering keluar malam ;
- Bahwa dari pernikahan antara Yan Pekei (Almarhum) dan Yulian Agapa, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Yohana Pekei lahir di Nabire pada tanggal 24 Juni 1996 ;
- Bahwa sepeninggalan ayah kandung dan menikah lagi ibu kandungnya, untuk keperluan nafkah dan biaya hidup dari adik tiri pemohon tersebut menjadi tanggung jawab keluarga besar termasuk Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Yan Pekei dan merupakan kakak tiri dari Yohana Pekei ;
- Bahwa sebelumnya almarhum Yan Pekei bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tepatnya sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Inpres Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tanggung jawab dan jujur dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa kondisi perekonomian Pemohon cukup dan mapan dan tidak punya tanggungan utang ;
- Bahwa uang pensiunan tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi massa depan adik tiri pemohon tersebut, karena Yohana pekei belum memiliki rumah hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Saksi II Didimus Douw ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai kuasa dari adik tiri pemohon untuk mengurus dan mengambil uang pensiunan pada PT. Taspen Jayapura dari orangtua Pemohon dan adik Pemohon tersebut ;
- Bahwa adik tiri pemohon tersebut diantaranya bernama Hendrika Pekei dan Yohana Pekei ;

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 5 dari 11 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua adik tiri pemohon tersebut bernama Yan Pekei (Ayah) dan Yuliana Agapa (Ibu) ;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Yan Pekei (Ayah) dan Sisilia Douw (Ibu);
- Bahwa Yan Pekei telah meninggal dunia pada bulan maret 2006, sedangkan Yuliana Agapa sudah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Viktor Pekei ;
- Bahwa anak dari pasangan suami istri Yan Pekei dan Yuliana Agapa yang bernama Hendrika Pekei telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017, sedangkan anak yang bernama Yohana Pekei saat ini tinggal bersama keluarga Pemohon, namun kondisinya sering mabuk-mabukan dan sering keluar malam ;
- Bahwa dari pernikahan antara Yan Pekei (Almarhum) dan Yulian Agapa, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Yohana Pekei lahir di Nabire pada tanggal 24 Juni 1996 ;
- Bahwa sepeninggalan ayah kandung dan menikah lagi ibu kandungnya, untuk keperluan nafkah dan biaya hidup dari adik tiri pemohon tersebut menjadi tanggung jawab keluarga besar termasuk Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhum Yan Pekei dan merupakan kakak tiri dari Yohana Pekei ;
- Bahwa sebelumnya almarhum Yan Pekei bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tepatnya sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Inpres Karang Mulia, Kabupaten Nabire, Papua ;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang tanggung jawab dan jujur dan berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa kondisi perekonomian Pemohon cukup dan mapan dan tidak punya tanggungan utang ;
- Bahwa uang pensiunan tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun rumah bagi massa depan adik tiri pemohon tersebut, karena Yohana pekei belum memiliki rumah hingga saat ini ;
- Bahwa saksi tidak keberatan atas adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 6 dari 11 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Nabire untuk ditetapkan sebagai Wali dari ahli waris Yan Pekei khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yan Pekei ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Didimus Douw dan Yulianus Mote ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya serta bukti surat bertanda P.2, P.4, P.8 berupa foto copy dari foto copy yang telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi Didimus Douw dan saksi Yulianus Mote di bawah sumpah/janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuvinia Ikomou, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon berdomisili di Nabire tepatnya di Jalan Mulia, RT017/RW001, Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, maka Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 dan P.8 berupa surat Akte Kematian dan kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Yan Pekei dan Yuliana Agapa adalah pasangan suami istri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari usia anak tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 50 ayat (1) dinyatakan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 7 dari 11 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu Pasal 51 ayat (2) disebutkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 dan P.7 berupa Surat Kenal Lahir dan Kutipan Akta Kematian serta keterangan saksi-saksi dari perkawinan tersebut lahirlah 3 (tiga) orang anak diantaranya bernama Hendrika Pekei lahir di Nabire 22 Februari 1994 dan anak yang bernama Yohana Pekei lahir di Nabire tanggal 24 Juni 1996, sehingga apabila dihubungkan dengan tanggal diajukan dan didaftarkan permohonan ini di Pengadilan Negeri Nabire yakni tanggal 19 Februari 2020, maka anak-anak Yan Pekei (Almarhum) dan Yuliana Agapa yang bernama Yohana Pekei saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dinyatakan telah dewasa dan mampu untuk bertindak hukum sendiri di dalam dan di luar Pengadilan serta tidak perlu diwakili oleh Pemohon selaku kakak tiri maupun Yuliana Agapa sebagai ibu kandung, sedangkan anak yang bernama Hendrika Pekei telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.5 dan P.6 berupa surat kematian dan surat kenal mati serta keterangan saksi - saksi, diketahui bahwa Yan Pekei telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 3 Maret 2006, sedangkan Yulinana Agapa telah menikah lagi dengan seorang laki-laki lain yang bernama Viktor Pekei (*vide* bukti surat P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9 berupa keputusan kepala badan kepegawaian negara serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa semasa hidupnya Jan Pekey (Almarhum) adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Nabire, Pemerintah Daerah Kabupaten Nabire ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.10, P.11 dan P.12 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan Surat Kuasa serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Yuvenia Ikomou adalah ahli waris dari Almarhum Yan Pekei, serta Yuliana Agapa selaku istri dari almarhum Yan Pekei dan Yohana Pekei selaku anak kandung dari almarhum Yan Pekei telah memberikan kuasa

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 8 dari 11 Hlm



penuh kepada Pemohon (Yuvinia Ikomou) untuk mengurus hak-hak pensiun atas nama almarhum Yan Pekei ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1793 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan bahwa Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai Wali dari Yohana Pekei untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang pensiun dan tunjangan pada PT Taspen Jayapura atas nama Yan Pekei (almarhum) yang merupakan orang tua dari Yohana Pekei, namun dalam fakta dipersidangan diketahui Yohana Pekei saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun, sehingga sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dinyatakan telah dewasa dan mampu untuk bertindak hukum sendiri di dalam dan di luar Pengadilan serta tidak perlu diwakili oleh Pemohon selaku kakak tiri ;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan perundangan-undangan Yohana Pekei tidak perlu diwakili oleh seorang wali, namun dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan Pemohon maka Hakim berpendapat bahwa tujuan pemohon yang sebenarnya adalah agar Pemohon dinyatakan sebagai kuasa dari Yohana Pekei khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yan Pekei ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Yohana Pekei tersebut saat ini bertempat tinggal di Nabire bersama dengan keluarga Pemohon. Bahwa sepeninggalan ayahnya (Yan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekei) dan setelah ibu kandungnya menikah lagi, untuk keperluan nafkah dan biaya hidup dari Yohana Pekei menjadi tanggung jawab keluarga besar termasuk Pemohon serta uang taspen tersebut nantinya akan digunakan untuk masa depan dari adik Pemohon (Yohana Pekei) dengan cara membangun rumah untuknya (*vide* bukti surat P.11, P.12 dan P.13) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka mengenai petitum angka II yang berbunyi menyatakan nama Yohana Pekei, perempuan, yang lahir di Nabire pada tanggal 24 Juni 1996 sebagaimana tercantum dalam Surat Kenal Lahir Nomor: 474.01/1.278/KKCS/SKL/2003 sebagai Ahli Waris Pensiun Taspen dari Yan Pekei patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka III yang berbunyi menetapkan Pemohon Yuvinia Ikomou Sebagai Wali Dari Ahli Waris Yan Pekei khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yan Pekei, maka Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang disesuaikan dengan fakta-fakta dipersidangan dan maksud yang sebenarnya dari Pemohon mengajukan permohonannya tersebut, menjadi berbunyi menetapkan Pemohon Yuvinia Ikomou Sebagai Kuasa dari Ahli Waris Yan Pekei khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yan Pekei (Almarhum) ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 50 ayat 1 dan 2 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1792, 1793, 1795 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, RBG dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan nama Yohana Pekei, perempuan, yang lahir di Nabire pada tanggal 24 Juni 1996 sebagaimana tercantum dalam Surat Kenal Lahir Nomor: 474.01/1.278/KKCS/SKL/2003 sebagai Ahli Waris Pensiun Taspen dari Yan Pekei;
3. Menetapkan Pemohon Yuvinia Ikomou Sebagai Kuasa dari Ahli Waris Yan Pekei khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 10 dari 11 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut pensiunan maupun mengambil uang Taspen pada PT Taspen Jayapura atas nama Yan Pekei (Almarhum) ;

4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **2 MARET 2020** oleh **RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.**, Sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Nabire, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **LINDAWATI GURNING** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim,

LINDAWATI GURNING

RIFIN NURHAKIM SAHETAPI, S.H.

Perician Biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses/pemberkasan : Rp. 50.000,-
Panggilan : Rp. 80.000,-
PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
Redaksi : Rp. 10.000,-
Materai : Rp. 6.000,-

Rp.186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN.Nab

Halaman 11 dari 11 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)